



PUTUSAN

NOMOR 38/Pid.B/2016/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	ABDULLAH RAHMAN Als DOLET Bin SAR'I
Tempat lahir	:	Desa Gurun Tuo
Umur/Tgl Lahir	:	29 Tahun / 14 Januari 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT. 08 Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap	:	EKO NURWONO Bin SUKARMIN
Tempat lahir	:	Desa Sridadi
Umur/Tgl Lahir	:	23 Tahun / 16 April 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT. 08 Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan masing-masing,yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2016 s/d 12 Februari 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d 11 April 2016.



4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d 29 April 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRWAN HENDRIZAL, SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi, beralamat di Jl.Kapten Patimura lorong sidodadi No.12 Rt.15 Kelurahan Kenali Besa, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 April 2016 Nomor 9/Kh.Pid/2016/PN.Srl.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 38/ Pen.Pid.B/2016/PN.SPN tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/ Pen.Pid.B/2016/PN.SPN tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa I **ABDULLAH RAHMAN Als DOLET Bin SAR'I** dan Terdakwa II **EKO NURWONO Bin SUKARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka -luka" sebagaimana Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I **ABDULLAH RAHMAN Als DOLET Bin SAR'I** dan Terdakwa II **EKO NURWONO Bin SUKARMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BH 2610 QK, Noka : JF8114DK860603, Nosin : JF81E1854537.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli SPM, Merk Honda Vario warna hitam Nomor polisi : BH 2610 QK, Pemilik Atas Nama EMI SURWITA.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor rangka : MH3KG1810FK077486, Nomor Polisi : G3E7E0077852.
- 1 (satu) Batang kayu bekas bakaran berukuran +_ 30 Cm.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Mat Saryono Als Codet Bin Jasri, Dkk.

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa kesatu Abdullah Rahman als Dolet bin Sar'i dan terdakwa kedua Eko Nurwono bin Sukarmin bersama-sama dengan saksi Mat Saryono alias Codet Bin Jasri, saksi Yulida Nurrohman alias Yuli Bin Nur Wahid saksi Ganang Suprobo Bin Sunardi (*masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sdr. Aripin, sdr. Sukanto, sdr. Iis dan sdr. Jorit (*masing-masing melarikan diri belum tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah saksi Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Riki Ardiansyah bin Sudirman yang mengakibatkan luka-luka.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi Riki Ardiansyah sedang berada di rumah di Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin datang saksi M. Zen bin Usman bersama saksi Deni Indra bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan ke rumah saksi Riki Ardiansyah lalu saksi M. Zen menceritakan kepada saksi Riki Ardiansyah bahwa saksi M. Zen telah dikeroyok oleh saksi Mat Saryono bersama Sdr. Ipin di Pasar Kalangan Desa Semaran Kec. Pauh dimana awalnya saat itu saksi M. Zen bersama saksi Deni Indra sedang berjualan di Pasar Kalangan tersebut kemudian saksi Deni Indra memanggil saksi Mat Saryono dengan menyebutkan nama saja yang saat itu sedang mengutif uang kebersihan dari para pedagang sementara saksi Deni usianya lebih muda dari saksi Mat Saryono mengetahui yang memanggilnya adalah saksi Deni Indra membuat saksi Mat Saryono merasa tidak senang dan marah lalu saksi Mat Saryono bersama Sdr Ipin, menemui saksi M. Zen dan mengatakan agar saksi M. Zen menegur saksi Deni Indra namun saat itu saksi M. Zen berkata kepada saksi Mat Saryono “biasalah, namonyo jago budak....” mendengar perkataan saksi M. Zen membuat saksi Mat Saryono menjadi marah kemudian saksi Mat Saryono langsung menarik baju saksi M. Zen sehingga bajunya robek di bagian bahu, selanjutnya saksi Mat Saryono bersama sdr Ipin mengeroyok saksi M. Zen namun cepat dileraikan oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian.

Bahwa setelah saksi M. Zen menceritakan kejadian tersebut, saksi Riki Ardiansyah pun menyuruh saksi M. Zen untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pauh, lalu saksi M. Zen dan saksi Deni Indra berangkat menuju ke Polsek Pauh untuk melapor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi Marzuki als Juki bin Usman datang ke rumah saksi Riki Ardiansyah dan mengajak saksi Riki Ardiansyah menemui saksi Mat Saryono ke Desa Semaran untuk menanyakan permasalahan antara saksi M. Zen dengan saksi Mat Saryono, kemudian saksi Riki Ardiansyah bersama saksi Marzuki pun berangkat menuju ke rumah saksi Mat Saryono dimana saat itu saksi Marzuki dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up dan saksi Riki Ardiansyah menggunakan sepeda motor, setibanya dirumah saksi Mat Saryono, saksi Riki Ardiansyah hanya bertemu dengan orang tuanya saksi Mat Saryono sedangkan saksi Mat Saryono tidak ada di rumah, kemudian saksi Riki Ardiansyah meminta nomor Handphone saksi Mat Saryono kepada ayahnya setelah mendapatkan nomor handphone saksi Mat Saryono kemudian saksi Riki Ardiansyah menelpon dan menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh saksi Mat Saryono jika dia sedang berada di Lorong Hantu Desa Semaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Riki Ardiansyah bersama saksi Marzuki langsung pergi menuju ke Lorong Hantu dan melihat saksi Mat Saryono sedang berkumpul dengan kawan-kawannya yaitu terdakwa Eko Nurwono, saksi Yulida Nurrohmah, saksi Ganang Suprobo, terdakwa Abdulah Rahman als Codet, *sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. lis dan sdr. Jorit* di depan rumah saksi Alwis als Pawit sambil minum-minum, kemudian saksi Riki Ardiansyah turun dari sepeda motor dan memanggil saksi Mat Saryono lalu saksi Mat Saryono dan kawan-kawannya mendekati saksi Riki Ardiansyah, pada saat yang hampir bersamaan saksi Marzuki juga turun dari mobil dan berjalan mendekati saksi Mat Saryono, selanjutnya saksi Riki Ardiansyah bertanya kepada saksi Mat Saryono “apo masalahnyo Mat kau dengan Zen tadi” lalu saksi Mat Saryono menjawab “aku tu cuma negor ponakan tu, kasar nian mulut” lalu saksi Riki Ardiansyah berkata “biaso be Mat, masalah sepele kok segitu nian” saksi Mat Saryono berkata “bagi kau sepele, kito selesai disiko be”.

Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Riki Ardiansyah dengan saksi Mat Saryono setelah itu saksi Riki Ardiansyah menarik tangan saksi Mat Saryono lalu datang terdakwa Eko Nurwono dan langsung merangkul dan menarik leher saksi Riki Ardiansyah sehingga saksi Riki Ardiansyah terjatuh dalam posisi setengah telentang dan terdakwa Eko Nurwono juga ikut terjatuh dengan posisi badannya menimpa saksi Riki Ardiansyah namun masih tetap merangkul leher saksi Riki Ardiansyah.

Bahwa selanjutnya terdakwa Eko Nurwono dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi Riki Ardiansyah kemudian memukul saksi Riki Ardiansyah dengan cara meninju bagian wajah saksi Riki Ardiansyah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang saksi Mat Saryono dan memukul saksi Riki Ardiansyah dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi saksi Mat Saryono kemudian saksi Mat Saryono mengambil dan dipukulkan ke wajah saksi Riki Ardiansyah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat terdakwa Eko Nurwono dan saksi Mat Saryono yang memukuli saksi Riki Ardiansyah kemudian *sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. lis dan sdr. Jorit* yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi Riki Ardiansyah dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan saksi Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi Riki Ardiansyah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi Riki Ardiansyah berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi membungkuk datang saksi Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi Riki Ardiansyah dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang terdakwa Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi Riki Ardiansyah yang hendak berlari kemudian terdakwa Abdullah Rahman als Codet langsung memukulnya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi Riki Ardiansyah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa saat terjadi pengeroyokan terhadap saksi Riki Ardiansyah, saksi Marzuki juga ikut dikeroyok oleh teman-temannya saksi Mat Saryono namun saksi Marzuki berhasil melarikan diri dan masuk kedalam kebun karet.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Abdullah Rahman als Dolet bin Sar'i, terdakwa Eko Nurwono bin Sukarmin bersama-sama dengan saksi Mat Saryono alias Codet Bin Jasri, saksi Yulida Nurrohman alias Yuli Bin Nurwahid saksi Ganang Suprobo Bin Sunardi sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. Lis dan sdr. Jorit mengakibatkan saksi Riki Ardiansyah mengalami luka-luka dibagian wajah dan tangan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr. Aprilia Rosselina seorang Petugas Paramedis pada Puskesmas Pauh yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum nomor : 180 / 44 / PH-II / 2016 tanggal 23 Januari 2016, atas nama Riki Ardiansyah Bin Sudirman, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil :

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan ditemui luka robek dan bengkak pada pelipis mata sebelah kanan dan luka robek pada siku kanan dan kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **RIKI ARDIANSYAH Bin SUDIRMAN**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi dengan menggunakan tangan dan menggunakan alat bantu berupa kayu.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi Riki Ardiansyah sedang berada di rumah di Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin datang saksi M. Zen bin Usman bersama saksi Deni Indra bin Hamdan ke rumah saksi Riki Ardiansyah lalu saksi M. Zen menceritakan kepada saksi Riki Ardiansyah bahwa saksi M. Zen telah dikeroyok oleh saksi Mat Saryono bersama Sdr. Ipin di Pasar Kalangan Desa Semaran Kec. Pauh
- Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib saksi Marzuki als Juki bin Usman datang ke rumah saksi dan mengajak saksi menemui terdakwa Mat Saryono ke Desa Semaran untuk menanyakan permasalahan antara saksi M. Zen dengan terdakwa Mat Saryono, kemudian saksi bersama Sdr. Marzuki pun berangkat menuju ke rumah terdakwa Mat Saryono dimana saat itu saksi Marzuki dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up dan saksi Riki Ardiansyah menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah terdakwa Mat Saryono, saksi hanya bertemu dengan orang tuanya terdakwa Mat Saryono sedangkan terdakwa Mat Saryono tidak ada di rumah,



kemudian saksi meminta nomor Handphone terdakwa Mat Saryono kepada bapaknya setelah mendapatkan nomor handphone terdakwa Mat Saryono kemudian saksi menelpon dan menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh terdakwa Mat Saryono jika dia sedang berada di Lorong Hantu Desa Semaran.

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Marzuki langsung pergi menuju ke Lorong Hantu dan melihat terdakwa Mat Saryono sedang berkumpul dengan kawan-kawannya yaitu saksi Eko Nurwono, terdakwa Yulida Nurrohman, terdakwa Ganang Suprobo, saksi Abdulah Rahman als Codet, sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. lis dan sdr. Jorit di depan rumah Sdr. Alwis als Pawit sambil minum-minum, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan memanggil terdakwa Mat Saryono lalu terdakwa Mat Saryono dan kawan-kawannya mendekati saksi, pada saat yang hampir bersamaan Sdr. Marzuki juga turun dari mobil dan berjalan mendekati terdakwa Mat Saryono, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa Mat Saryono "apo masalahnyo Mat kau dengan Zen tadi" lalu terdakwa Mat Saryono menjawab "aku tu cuma negor ponakan tu, kasar nian mulut" lalu saksi berkata "biaso be Mat, masalah sepele kok segitu nian" terdakwa Mat Saryono berkata "bagi kau sepele, kito selesai disiko be".
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eko Nurwono dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang terdakwa Mat Saryono dan memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi terdakwa Mat Saryono kemudian terdakwa Mat Saryono mengambil dan dipukulkan kewajah saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat saksi Eko Nurwono dan terdakwa Mat Saryono yang memukuli saksi kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. lis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan terdakwa Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi membungkuk datang terdakwa Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi yang hendak berlari kemudian saksi Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa *saksi mengalami luka-luka dibagian wajah dan tangan.*

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **M.ZEN Bin USMAN**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib, pada saat Saksi sedang berdagang, terdakwa Mat Saryono menemui Saksi dan mengatakan "nama anak buah kau itu siapa" kemudian Saksi menjawab "itu ponaan aku namanya Deni, kenapa Mat" lalu terdakwa Mat Saryono menjawab "Ponaan kau kurang ajar, kalau kau tidak senang ikut aku kebelakang" tetapi Saksi hanya diam saja.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa Mat Saryono menemui saksi Deni dan mengatakan "kau jangan macam-macam, kau mati kagek", kemudian Saksi menghampiri terdakwa Mat Saryono dan mengatakan "Mat kau ngomong apa barusan" kemudian tiba-tiba terdakwa Mat Saryono menarik baju kaos Saksi warna hitam bagian depan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju sampai robek dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali tapi Saksi dapat menangkisnya.

- Bahwa benar setelah itu tiba-tiba datang Sdr IPIN menghampiri Saksi langsung memukul wajah dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi menangkisnya kemudian para pedangan yang berada didekat dagangan Saksi memisahkan Saksi dengan terdakwa Mat Saryono dan Sdr Ipin.
- Bahwa benar saksi menceritakan perihal yang dialaminya kepada Saksi Riki.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DENI INDRA Bin HAMDAN**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi sedang menyusun barang-barang dagangan kedalam kardus tidak lama kemudian datang terdakwa Mat Saryono langsung menggertak saksi Zen, dan setelah menggertak saksi Zen, terdakwa Mat Suryono datang menghampiri Saksi dan menggertak Saksi juga.
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib, pada saat Saksi sedang berdagang, terdakwa Mat Saryono menemui Saksi dan mengatakan "nama anak buah kau itu siapa" kemudian Saksi menjawab "itu ponaan aku namanya Deni, kenapa Mat" lalu terdakwa Mat Saryono menjawab "Ponaan kau kurang ajar, kalau kau tidak senang ikut aku kebelakang" tetapi Saksi hanya diam saja.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa Mat Saryono menemui saksi Deni dan mengatakan "kau jangan macam-macam, kau mati kagek",



kemudian Saksi menghampiri terdakwa Mat Saryono dan mengatakan “Mat kau ngomong apa barusan” kemudian tiba-tiba terdakwa Mat Saryono menarik baju kaos Saksi warna hitam bagian depan dibawah kerah baju sampai robek dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali tapi Saksi dapat menangkisnya.

- Bahwa benar setelah itu tiba-tiba datang Sdr IPIN menghampiri Saksi langsung memukul wajah dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi menangkisnya kemudian para pedangan yang berada didekat dagangan Saksi memisahkan Saksi dengan terdakwa Mat Saryono dan Sdr Ipin.
- Bahwa benar saksi menceritakan perihal yang dialaminya kepada Saksi Riki.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MAT SARYONO Als CODET Bin JASRI**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun
- Bahwa benar yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut salah satunya adalah saksi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eko Nurwono dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang terdakwa Mat Saryono dan memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga)



kali setelah itu terdakwa Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi terdakwa Mat Saryono kemudian terdakwa Mat Saryono mengambil dan dipukulkan kewajah saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat saksi Eko Nurwono dan terdakwa Mat Saryono yang memukuli saksi kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukanto, sdr. Iis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi membungkuk datang terdakwa Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi yang hendak berlari kemudian saksi Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **GANANG SUBROTO**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun
- Bahwa benar yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut salah satunya adalah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Eko Nurwono dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang terdakwa Mat Saryono dan memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi terdakwa Mat Saryono kemudian terdakwa Mat Saryono mengambil dan dipukulkan ke wajah saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat saksi Eko Nurwono dan terdakwa Mat Saryono yang memukuli saksi kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukanto, sdr. Iis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi membungkuk datang terdakwa Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi yang hendak berlari kemudian saksi Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **YULIDA NURROHMAN Als YULI Bin NURWAHID**, yang di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun
- Bahwa benar yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut salah satunya adalah saksi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eko Nurwono dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang terdakwa Mat Saryono dan memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi terdakwa Mat Saryono kemudian terdakwa Mat Saryono mengambil dan dipukulkan ke wajah saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat saksi Eko Nurwono dan terdakwa Mat Saryono yang memukuli saksi kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukanto, sdr. Iis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi membungkuk datang terdakwa Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi yang hendak berlari kemudian saksi Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **ABDULLAH RAHMAN Als DOLET Bin SAR'I**, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun
- Bahwa benar yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut salah satunya adalah saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun saat saksi Riki bertemu dengan Saksi Mat Suryono dan terjadi keributan selanjutnya terdakwa Eko dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi Riki kemudian memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang saksi Mat Saryono dan memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi saksi Mat Saryono kemudian saksi Mat Saryono mengambil dan dipukulkan kewajah saksi Riki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat terdakwa Eko Nurwono dan saksi Mat Saryono yang memukuli saksi Riki kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukanto, sdr. Iis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi Riki dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang bersamaan saksi Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi Riki dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membungkuk datang Saksi Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Terdakwa Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi Riki yang hendak berlari kemudian terdakwa Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi Riki dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar telah dilakukan perdamaian yang dilakukan dengan adat melayu semaran.

2. Terdakwa **EKO NURWONO Bin SUKARMIN**, yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun
- Bahwa benar yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut salah satunya adalah saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun saat saksi Riki bertemu dengan Saksi Mat Suryono dan terjadi keributan selanjutnya terdakwa Eko dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi Riki kemudian memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang saksi Mat Saryono dan memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali setelah itu saksi Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi saksi Mat Saryono kemudian saksi Mat Saryono mengambil dan dipukulkan kewajah saksi Riki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat terdakwa Eko Nurwono dan saksi Mat Saryono yang memukul saksi Riki kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. Iis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukul tubuh saksi Riki dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang bersamaan saksi Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi Riki dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi membungkuk datang Saksi Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Terdakwa Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi Riki yang hendak berlari kemudian terdakwa Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi Riki dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar telah dilakukan perdamaian yang dilakukan dengan adat melayu semaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BH 2610 QK, Noka : JF8114DK860603, Nosin : JF81E1854537.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli SPM, Merk Honda Vario warna hitam Nomor polisi : BH 2610 QK, Pemilik Atas Nama EMI SURWITA.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor rangka : MH3KG1810FK077486, Nomor Polisi : G3E7E0077852
- 1 (satu) Batang kayu bekas bakaran berukuran +_ 30 Cm.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya saat melakukan pengerokan terhadap saksi Riki adalah saksi Eko Nurwono dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang terdakwa Mat Saryono dan memukul saksi dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi terdakwa Mat Saryono kemudian terdakwa Mat Saryono mengambil dan dipukulkan kewajah saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat saksi Eko Nurwono dan terdakwa Mat Saryono yang memukuli saksi kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukanto, sdr. Iis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi membungkuk datang terdakwa Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi dengan cara meninju bagian pahanya



sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi yang hendak berlari kemudian saksi Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa .
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa maksud dari “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama ABDULLAH RAHMAN Als DOLET Bin SAR'I dan EKO NURWONO Bin SUKARMIN dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan para terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi .

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan (secara terbuka) adalah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang) atau bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum/orang lain. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum/orang. Walau tindakan itu dilakukan ditempat sepi, tidak ada manusia.

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga disatukan / dilakukan oleh dua orang atau lebih. Atau yang berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, serta keterangan para terdakwa sendiri Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah Sdr. Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun saat saksi Riki bertemu dengan Saksi Mat Suryono dan terjadi keributan selanjutnya terdakwa Eko dalam posisi masih jongkok memegang bagian lengan kiri saksi Riki kemudian memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang saksi Mat Saryono dan memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Mat Saryono mendapatkan sebatang kayu bekas terbakar yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisi saksi Mat Saryono kemudian saksi Mat Saryono mengambil dan dipukulkan kewajah saksi Riki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat terdakwa Eko Nurwono dan saksi Mat Saryono yang memukuli saksi Riki kemudian sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. lis dan sdr. Jorit yang berada ditempat kejadian juga ikut memukuli tubuh saksi Riki dengan menggunakan tangan dan kaki kemudian pada saat yang bersamaan saksi Ganang Subrobo datang dan ikut menendang bagian paha saksi Riki dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri dan saat masih dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkuk datang Saksi Yulida Nurrohman dan menarik saku celana saksi Riki Ardiansyah bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul saksi Riki dengan cara meninju bagian pahanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Terdakwa Abdullah Rahman als Codet dan menghadang saksi Riki yang hendak berlari kemudian terdakwa Abdullah Rahman als Codet langsung memukulinya dengan cara meninju bagian kiri wajah saksi Riki dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi badullah Rahman, Saksi eko Nurwono serta sdr. Aripin, sdr. Sukamto, sdr. Iis dan sdr. Jorit (daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Lorong Hantu atau di halaman rumah saksi Alwis alias Pawit Bin Aji Nuram Desa Semaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun mengakibatkan saksi korban An. Riki Ardiansyah mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Kecamatan Pauh nomor : 180 / 44 / PH-II / 2016 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh sdr. Aprilia Rosselina seorang Petugas Paramedis terhadap Riki Ardiansyah Bin Sudirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini para Terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap para Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa serta tidak ditemukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BH 2610 QK, Noka : JF8114DK860603, Nosin : JF81E1854537.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli SPM, Merk Honda Vario warna hitam Nomor polisi : BH 2610 QK, Pemilik Atas Nama EMI SURWITA.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan merupakan barang bukti milik Saksi Riki Ardiansyah Bin Sudirman sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Riki Ardiansyah Bin Sudirman;

Menimbang, Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BH 2610 QK, Noka : JF8114DK860603, Nosin : JF81E1854537, 1 (satu) Lembar STNK Asli SPM, Merk Honda Vario warna hitam Nomor polisi : BH 2610 QK, Pemilik Atas Nama EMI SURWITA, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor rangka : MH3KG1810FK077486, Nomor Polisi : G3E7E0077852, 1 (satu) Batang kayu bekas bakaran berukuran +_ 30 Cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MAT SARYONO Als CODET Bin JASRI Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MAT SARYONO Als CODET Bin JASRI Dkk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Riki Ardiansyah Bin Sudirman mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan Saksi Riki Ardiansyah Bin Sudirman yang dilaksanakan dengan acara adat melayu Desa Samaran yang tertuang dalam Keputusan lembaga Adat Melayu Desa Semaran Nomor : 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ABDULLAH RAHMAN Als DOLET Bin SAR'I dan Terdakwa II EKO NURWONO Bin SUKARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ABDULLAH RAHMAN Als DOLET Bin SAR'I dan Terdakwa II EKO NURWONO Bin SUKARMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : BH 2610 QK, Noka : JF8114DK860603, Nosin : JF81E1854537.
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli SPM, Merk Honda Vario warna hitam Nomor polisi : BH 2610 QK, Pemilik Atas Nama EMI SURWITA.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor rangka : MH3KG1810FK077486, Nomor Polisi : G3E7E0077852.
 - 1 (satu) Batang kayu bekas bakaran berukuran +_ 30 Cm.



**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Mat Saryono Als Codet
Bin Jasri, Dkk.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 oleh kami R.AGUNG ARIBOWO. SH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, SH. dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri ARDI HERLIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum serta para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AFFAN, SH.

R.AGUNG ARIBOWO, SH.

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH.

Panitera Pengganti

DEDET SYAHGITRA, SH